



KEPUTUSAN

**DEKAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor : 92/SK/UN7.3.8/2012**

tentang :
**TIM PENJAMINAN MUTU FAKULTAS (TPMF)
DAN TIM GUGUS PENJAMINAN MUTU (GPM) PADA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS DIPONEGORO**

**DEKAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

Menimbang

- a. bahwa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam merupakan bagian integral Universitas Diponegoro memiliki komitmen secara profesional untuk menjaga dan meningkatkan mutu pendidikan melalui sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi pada tingkat Fakultas;
- b. bahwa sebagai bentuk pelaksanaan hal tersebut pada butir a., maka Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam perlu membentuk Tim Penjaminan Mutu Fakultas (TPMF) dan Tim Gugus Penjaminan Mutu (GPM) sebagai bentuk tanggung jawab bersama seluruh komponen Fakultas yang meliputi Jurusan dan Program Studi;
- c. bahwa sebagai perwujudannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan.

Mengingat

- 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro Semarang;
- 3. Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK – BLU);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010
- 6. Peraturan Mendiknas No. 65 tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Diponegoro;
- 7. Keputusan Mendiknas No. 186/O/2002 tentang Statuta Universitas Diponegoro;
- 8. Keputusan Menteri Keuangan No. 259/KMK.05/2008 tentang Penetapan Undip pada Depdiknas sebagai Instansi Pemerintah yang menetapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK – BLU);

Memperhatikan

- 1. Keputusan Rektor/Ketua Senat Universitas Diponegoro No. 25/SK/J07/2006 tentang Manual Mutu Universitas Diponegoro;
- 2. Surat Rektor Universitas Diponegoro No. 665/J07.P/KP/2006 tentang Pembentukan Tim Penjaminan Mutu Tingkat Fakultas

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG TIM PENJAMINAN MUTU FAKULTAS (TPMF) DAN GUGUS PENJAMINAN MUTU (GPM) PADA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS DIPONEGORO.
- Kedua : Tim Penjaminan Mutu Fakultas (TPMF) dan Gugus Penjaminan Mutu (GPM) Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Diponegoro dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- Ketiga : I. Tim Penjaminan Mutu Fakultas bertugas :
a. Menjabarkan :
- Kebijakan Akademik Universitas ke dalam Kebijakan Akademik Fakultas;
- Standar Akademik Universitas ke dalam Standar Akademik Fakultas.
- Peraturan Akademik Universitas ke dalam Peraturan Akademik Fakultas;
- Manual Mutu Akademik Universitas ke dalam Manual Mutu Akademik Fakultas;
- Manual Prosedur Akademik Universitas ke dalam Manual Prosedur Akademik Fakultas;
b. Melakukan :
- Sosialisasi sistem Penjaminan Mutu ke semua civitas akademika Fakultas;
- Pelatihan dan konsultasi kepada civitas akademika;
- Evaluasi terhadap jurusan dan program studi;
c. Membahas dan menindaklanjuti masukan dari Gugus Penjaminan Mutu (GPM);
d. Memperbaiki dan mengembangkan Sistem Pembelajaran;
e. Mengirim hasil evaluasi Jurusan/Program Studi ke Badan Penjaminan Mutu (BPM) tingkat Universitas;
- II. Tim Gugus Penjaminan Mutu bertugas :
a. Mempersiapkan dokumen-dokumen mutu tingkat program studi;
b. Melakukan evaluasi Proses Belajar Mengajar (PBM) di Jurusan/Program Studi;
c. Membahas semua permasalahan Proses Belajar Mengajar (PBM) di Jurusan/Program Studi;
d. Memberikan masukan/usulan perbaikan sistem Proses Belajar Mengajar (PBM) di Jurusan/Program Studi;
- III. Dalam melaksanakan tugasnya Tim bertanggung jawab kepada Dekan/ Ketua Senat Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Diponegoro;

- Keempat : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA Tahun Anggaran 2012 Fakultas MIPA Universitas Diponegoro;
- Kelima : Keputusan ini berlaku terhitung mulai bulan April sampai dengan Desember 2012, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal : 10 Mei 2012



Dekan

Dr. Muhammad Nur, DEA
NIP 195711261990011001

Tembusan :

1. Para Pembantu Dekan di Lingkungan Fakultas MIPA Undip
2. Para Ketua Jurusan di Lingkungan Fakultas MIPA Undip
3. Bendahara Fakultas MIPA Undip
4. Yang bersangkutan

Lampiran : Keputusan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas
Diponegoro
No : 92/SK/UN7.3.8/2012 tanggal 10 Mei 2012
Tentang : Keputusan Dekan Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas
Diponegoro Tentang Pembentukan Tim Penjaminan Mutu Fakultas (TPMF) Dan
Gugus Penjaminan Mutu (GPM) pada Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan
Alam Universitas Diponegoro

I. SUSUNAN PERSONALIA TPMF:

Penanggung Jawab : Dr. Muhammad Nur, DEA
Pengarah : 1. Dr. Agus Subagio, MSi.
2. Dr. Widowati, MSi.
3. Ngadiwiyan, SSi., MSi.

Ketua : Dr. Priyono, M.Si
Sekretaris : Tri Windarti, SSi. MSi.
Anggota : 1. Drs. Suhartono, M.Kom
2. Dra. Siti Mardiaty, M.Si
3. Drs. Sudarno, MSi.
4. Dr. R. Heru Tjahjana, SSi., MSi.

Sekretariat
Koordinator : Abdul Nasir, SH. M.Si.
Anggota : 1. Sidiq M Asnan, ST
2. Dyah Hastuti AR, SS. MM.
3. Zuhairina, SE
4. Rinaldi, SH
5. Sri Juliati P, S.Sos
6. Nur Aini, SH
7. Anggi Krisnani

II. SUSUNAN PERSONALIA GPM

1. Program Studi Matematika
Ketua : R. Heri Soelistyo, M.Si
Sekretaris : Farikhin, S.Si, M.Si, Ph.D
Anggota : Drs. YD Sumanto, M.Si

2. Program Studi Statistika
Ketua : Dra. Suparti, M.Si
Sekretaris : Drs. Agus Rusgiyono, M.Si
Anggota : Triastuti Wuryandari, S.Si, M.Si

3. Program Studi Teknik Informatika
Ketua : Priyo Sidik S., S.Si, M.Kom
Sekretaris : Aris Sugiharto, M.Kom
Anggota : Helmie Arief Wibawa, S.Si, M.Cs

4. Program Studi Biologi
Ketua : Dra. Arina Tri Lunggani MSi
Sekretaris : Dra. Riche Hariyati, M.S.
Anggota : Dra. Murningsih, M.Si

5. Program Studi Kimia
Ketua : Didik Setyo Widodo, M.Si
Sekretaris : Rahmat Nuryanto, SSi., M.Si
Anggota : Sriyatun, M.Si
6. Program Studi Fisika
Ketua : Dr. Eng. Eko Hidayanto, M.Si
Sekretaris : Dr. Kusworo Adi, MT
Anggota : Dr. Eng. Agus Setiawan, M.Si
7. Program Studi D-3 Instrumentasi dan Elektronika
Ketua : Ir. Ainie Khuriati RS, DEA
Sekretaris : Choirul Anam, S.Si, M.Si
Anggota : Drs. Indras Marhaendrajaya, MSi

Dekan



Dr. Muhammad Nur, DEA
NIP 195711261990011001